



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
3. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
4. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Pemberdayaan sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.



6. Pelindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
7. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Bursa kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan penyandang disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.
12. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
15. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
16. Penyandang disabilitas anak adalah penyandang disabilitas yang usianya kurang atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
18. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
19. Diskriminasi berdasarkan disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.
20. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
21. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Sleman.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sleman.
26. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa di wilayah Daerah.



Pasal 2

Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasiti yang terus berkembang dan identiti anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

- (1) Ragam penyandang disabilitas, meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Umum



Pasal 4

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- (2) Penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. olahraga;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;
 - q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.

Bagian Kedua Pelaksanaan



Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian hak bagi disabilitas di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial;
 - e. politik;
 - f. hukum;
 - g. aksesibilitas;
 - h. penanggulangan resiko bencana;
 - i. tempat tinggal;
 - j. pendataan;
 - k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; dan
 - l. bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 7

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
 - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;



- c. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
 - d. layanan pendidikan dasar.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.

Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah memberikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
 - b. kelompok kerja organisasi profesi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;



- b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
- c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

Pasal 12

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusi.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusi selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan berkewajiban menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, keluarganya, dan masyarakat.

Paragraf 3

Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 15

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, swasta dan/ atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasannya.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.



Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas.



Pasal 19

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 20

Pemerintah daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 21

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- (3) Pelatihan kerja yang dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

Pasal 22

Penyandang disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bersama dengan peserta nondisabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

Pasal 23

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.



Pasal 24

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan pasca pelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dengan Komite Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.

Pasal 27

Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 28

- (1) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.



- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban:
 - a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
 - b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
 - c. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komite Disabilitas Kabupaten dan/atau organisasi disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasannya.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas.



- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan pajak.

Pasal 32

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. denda administrasi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
- a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.



Pasal 35

Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 36

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 37

Penyandang disabilitas tidak dapat diartikan sebagai individu yang tidak sehat jasmani dan rohani.

Pasal 38

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.

Pasal 39

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 40

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.



Pasal 41

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 42

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 43

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 44

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di pusat kesehatan masyarakat sesuai dengan indikasi medis.



- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin.

Pasal 45

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Pasal 46

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 47

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 48

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah kelas C dan kelas D; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Pasal 49

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.



Pasal 50

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- (2) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- (2) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Sosial

Pasal 53

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.



Pasal 54

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas penyandang disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 55

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

Pasal 56

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 57

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.



Pasal 58

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Pelindungan sosial dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. bantuan hukum.
- (3) Pelindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pelindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 6

Politik

Pasal 60

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Dalam kehidupan politik penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.



- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

Pasal 62

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 63

Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan ragam disabilitas dan kebutuhannya.

Pasal 65

Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

Pasal 66

- (1) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;



- b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa atau nama lain tentang tata cara pemberian layanan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Paragraf 7

Hukum

Pasal 67

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelayanan bagi penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 8

Aksesibilitas

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.



- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 70

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas nonfisik.

Pasal 71

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi aksesibilitas pada:

- a. bangunan umum;
- b. fasilitas umum;
- c. sarana lalu lintas; dan
- d. angkutan umum.

Pasal 72

Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

Pasal 73

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 74

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 75

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:



- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 76

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d merupakan pelayanan jasa berupa:
 - a. transportasi darat;
 - b. transportasi kereta api;
 - c. transportasi laut; dan
 - d. transportasi udara.
- (2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 77

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

Pasal 78

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

Paragraf 9

Penanggulangan Risiko Bencana



Pasal 79

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 80

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 81

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.



Pasal 84

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 85

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 86

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tempat Tinggal

Pasal 87

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi akses kepada penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

Paragraf 11

Pendataan

Pasal 88

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk



statistik dan data yang memungkinkan pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi penyandang disabilitas.

- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menghimpun data penyandang disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (4) Informasi yang dihimpun sebagaimana diatur pada ayat (1) harus:
 - a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mereka secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

Paragraf 12

Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 89

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.

Pasal 90

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.



Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Paragraf 13

Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyandang disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 93

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas di internal dan lingkungan pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana penyandang disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan dan dukungan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rehabilitasi kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.



Pasal 95

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan jasa pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.

Pasal 96

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

BAB III BANTUAN SOSIAL

Pasal 97

Bantuan sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.

Pasal 98

Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat berupa bantuan:

- a. materiil;
- b. fasilitas pelayanan; dan
- c. informasi.

Pasal 99

- (1) Bantuan sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.



- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penikmatan penuh dan setara bagi perempuan dengan disabilitas atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas dari ketidakadilan berbasis gender.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pasal 101

- (1) Pemerintah daerah menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.
- (2) Dalam semua tindakan yang menyangkut penyandang disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (3) Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak tersebut.



BAB V
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan hak-hak penyandang disabilitas kepada:
 - a. seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. pelaku usaha;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.

Pasal 103

Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Aksi Daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.



- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 105

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi penyandang disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas;
- h. pelibatan penyandang disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB VII

PEMERINTAH DESA

Pasal 106

- (1) Pemerintah Desa berperan serta dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Desa membuat dan menyusun program dan anggaran dalam penyelenggaraan Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di lingkungan pemerintah desa dan lembaga masyarakat desa.



- (3) Peran serta seperti yang dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - c. membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - d. pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas;
 - e. pemberdayaan penyandang disabilitas;
 - f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan sesuai dengan kemampuan;
 - g. pelibatan secara aktif penyandang disabilitas dalam kegiatan masyarakat dan Pemerintah Desa; dan
 - h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - i. pendataan Penyandang Disabilitas di masing-masing desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat membentuk lembaga khusus untuk penguatan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB VIII
KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 107

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. pemerintah daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. unsur organisasi penyandang disabilitas;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur masyarakat.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. mediasi komunikasi dan informasi dari penyandang disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;
 - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
- a. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
 - b. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pasal 109

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Penyandang Disabilitas berkoordinasi dengan Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN



Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur penyandang disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 111

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan baru di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
- b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
- c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan; dan
- d. piagam dan sertifikat, lencana, medali, piala, dan/atau tropi.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan penetapan anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Maret 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (12 , 81 /2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pelindungan disabilitas dalam kebijakan pembangunan daerah yang inklusif sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, kondisi disabilitas harus dipandang sebagai suatu kenyataan yang membuat penyandanganya terhambat untuk berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas dalam masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya. Tidak ada manusia yang menghendaki dirinya sebagai penyandang disabilitas.

Kondisi disabilitas dapat terjadi pada siapa saja, baik karena dibawa sejak lahir atau karena suatu kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, peristiwa bencana alam dan sebagainya. Oleh sebab itu, secara khusus, persoalan ini harus menjadi tanggung jawab negara dan masyarakat pada umumnya. Dalam melaksanakan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya untuk mengambil kebijakan dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa, yakni mengakui adanya keterbatasan pada penyandang disabilitas yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik.

Selain itu, adanya keengganan dunia usaha untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Demikian halnya dengan penerimaan pegawai bagi instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah serta perusahaan-perusahaan swasta, masih belum memperlihatkan kesungguhan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas. Beberapa sarana dan prasarana umum yang ada di Kabupaten Sleman masih sangat minim memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Belum banyak fasilitas sarana prasarana trotoar khusus bagi penyandang disabilitas,



minimnya instrumen pengaturan lalu lintas bagi penyandang disabilitas. Demikian juga terhadap usaha-usaha rehabilitasi dan pembinaan bagi penyandang disabilitas serta dukungan biaya terhadap organisasi penyandang disabilitas. Belum adanya lembaga yang melakukan koordinasi terhadap upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya, mengingat kondisi wilayah Kabupaten Sleman yang sering dilanda bencana alam, maka pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keselamatan penyandang disabilitas dalam hal terjadinya bencana. Dengan demikian keberadaan peraturan daerah sangat penting untuk dipertimbangkan dan segera direalisasikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan pada martabat” adalah pengakuan terhadap penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak otonomi” adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya sendiri.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipasi dan keterlibatan penuh” adalah penyandang disabilitas berperan serta dan terlibat secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga Negara.



Huruf h

Yang dimaksud dengan “kesetaraan hak dan kesempatan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keragaman maunsa dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stoke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. “penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.
- b. “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “layanan kompensatoris” adalah dimaksudkan untuk memfasilitasi anak yang mengalami hambatan pada aspek tertentu (kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan perkembangan kognitif, motorik serta



emosi dan tingkah laku), dialihkan kepada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang, misalnya kehilangan fungsi penglihatan, dikompensasikan ke fungsi perabaan (menulis dengan huruf Braille), kehilangan fungsi pendengaran dikompensasikan ke fungsi penglihatan (berbicara dengan bahasa isyarat)”.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.



Pasal 27

Apabila perusahaan mempekerjakan karyawan kurang dari 50 (lima puluh) orang, tidak berkewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.



Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus” adalah terapi berkelanjutan, obat non generik dan tindakan khusus lain yang dibutuhkan dalam mengatasi disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.



Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.



Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.



- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.

